

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP ANAK YANG
MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL
DIKOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Di Susun Oleh:

MUHAMMAD ARMAN

45 13 060 031

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Muhammad Arman
NIM : 4513060031
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : HMP
No. Pendaftaran Judul : 08/HMP/FH/Unibos/VI/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 08/06/2018
Judul Skripsi : ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MENKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, Agustus 2019

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Baso Madiang, SH, MH

Pembimbing II,


Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Rengdeng, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Arman
NIM : 4513060031
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : HMP
No. Pendaftaran Judul : 08/HMP/FH/Unibos/VI/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 08/06/2018
Judul Skripsi : ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MENGGOMSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Masyarakat dan Pembangunan** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Arman** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060031** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


 Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,


 Dr. Yulia A Hasan, SH., MH





Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Baso Madiong,, S.H., M.H.

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H.

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “**Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Anak Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kota Makassar**” ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kehadiran skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan dapat diterima oleh semua pihak.

Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Arsyad dan ibunda Dewi Astuti serta saudara dan seluruh keluarga, atas kasih sayang, doa dan bantuan moril maupun materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa,
Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan ibu Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku penguji I, Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku Penguji II.
6. Para dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendorong, dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

7. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar khususnya AKP Afryanti Firman Selaku Kaur Bankum Polrestabes Makassar.
8. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mukhtar Tahir, M.Pd Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.
9. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Tenri A. Palallo, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa, khususnya angkatan 2013.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senangtiasa melimpahkan rahmat dan krunia-Nya kepada kita semua. Aamiin Yarabbal Alamin.

Makassar, Agustus 2019

Penulis,

Muhammad Arman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Anak	14
2.2 Pengertian Minuman beralkohol.....	23
2.3 Akibat Anak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol	34
2.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Konsumsi Minuman Beralkohol.....	43
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Anak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Makassar	59
3.3 Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Konsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Makassar	66
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Anak yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Polrestabes Kota Makassar	55
Tabel 2	Data anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak ditangani pihak kepolisian Di Kec. Tamanlarea, Kel. Tamanlarea Jaya Kota Makassar.....	56
Tabel 3	Data Anak Yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Yang Tidak Ditangani Pihak Kepolisian Di Kec. Panakukkang, Kel. Pampang Kota Makassar	57
Tabel 4	Data Umur Anak Yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Makassar.....	58
Tabel 5	Data Tingkat Pendidikan Anak Yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Dikota Makassar	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Moderenisasi yang dikatakan sebagai awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa pada abad kedua puluh ini. Modernisasi yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan.

Penyalagunaan alkohol merupakan masalah yang sangat rumit yang mencakup penggunaan yang berisiko, penggunaan yang membahayakan, dan ketergantungan. *Penggunaan yang berisiko*, didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, sebagai "suatu pola konsumsi alkohol yang disertai risiko konsekuensi yang mencelakakan", secara fisik, mental, atau masyarakat. Hal itu termasuk minum lebih dari batas yang direkomendasikan oleh pejabat kesehatan atau ditetapkan oleh undang-undang. *Penggunaan yang membahayakan*, juga disebut penyalahgunaan alkohol, mencakup minum-minum yang sudah menimbulkan kerusakan fisik atau mental namun masih belum sampai pada ketergantungan.

Ketergantungan adalah "hilangnya kendali untuk berhenti minum". Seseorang yang bergantung pada alkohol sangat menghasratkan alkohol, terus minum walaupun mengalami berbagai masalah yang ditimbulkan oleh alkohol, dan sangat menderita kalau tidak minum alkohol.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan anak di usia remaja.

Memahami kalangan anak diusia remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan anak remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah. Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut Pasal 28 D ayat (1). Menyebutkan, Bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Maka anak menurut UUD 1945 diwajibkan mendapatkan pengawasan, dan perlindungan baik dari Negara maupun secara hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang minuman beralkohol Pasal 204 angka (1) dan angka (2).

Mengatakan, bahwa:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Lebih lanjut Pasal 205 angka (1) dan angka (2). Menjelaskan, bahwa:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Begitupula yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (1) dan angka (2). Menyebutkan, bahwa:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman keras merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia anak dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia jumlah anak pengonsumsi alkohol mencapai 4,9%. Prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan 1 bulan terakhir mulai tinggi pada umur antara 12-18 tahun yaitu sebesar 5,5% dan 3,5% yang selanjutnya meningkat menjadi 6,7% dan 4,3% pada umur 18-21 tahun namun kemudian turun dengan bertambahnya umur. (Depkes, RI, 2008) Pengaturan minuman keras (alkohol) yang pada umumnya disebut sebagai minuman keras, terdapat pula dalam peraturan menteri kesehatan tentang minumankeras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman keras

digolongkan sebagai berikut: Golongan A: Kadar Etanol 1-5%, Golongan B: Kadar etanol 5-20%, Golongan C: Kadar etanol 20-55%.

Mengetahui akan hal ini maka Provinsi Sulawesi Selatan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pasal 2 bahwa Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongannya sebagai berikut Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Minuman beralkohol golongan B adalah minuman bealkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% etanol dimana di dalam darah peminum

akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% etanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 0,30-0,40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 3 angka (1) Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Angka (2) Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II. Pasal 4 angka (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II. Angka (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II. angka (3) Dengan memperhatikan ketentuan angka (2), tempat

tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka (1) wajib memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 5 Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 6 Angka (1) Minuman beralkohol yang diproduksi dan diedarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Angka (2) Menteri Kesehatan menetapkan standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam angka (1). Angka (3) Semua jenis minuman beralkohol harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan. Pasal 7 Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai: a. impor, peredaran dan penjualan serta penimbunan minuman beralkohol; b. jenis atau produk minuman beralkohol yang diedarkan di dalam negeri.

Seorang anak usia remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan anak-anak tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum minuman keras (alkohol) di kalangan anak usia remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang diberitakan di Harian Fajar terjadinya pembunuhan terhadap temannya sendiri yang mulanya mereka meminum minuman keras (alkohol) yang pada akhirnya

dalam keadaan mabuk mereka berkelahi dan *accident* tersebut menyebabkan kematian (Harian Fajar pada 14 Agustus 2017).

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan kenakalan oleh anak di Kota Makassar sangat merajalela, berawal dari seringnya kalangan anak-anak nongkrong di pinggir jalan, sampai larut malam, sehingga pada saat itu sering digunakan untuk minum-minuman keras (alkohol). Sedangkan kalangan anak yang masih duduk dibangku sekolah akan berakibat terhadap prestasinya yang kurang baik, karena dengan sering keluar malam, tidak ada waktu untuk belajar, mereka seakan menjadikan “malam sebagai siang dan siang menjadi malam”.

Menurut Penulis, pada umumnya sebagian anak di kota Makassar yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras adalah kalangan anak-anak dengan perekonomian menengah kebawah, oleh karena untuk mendapatkan minuman keras, mereka patungan. Sedangkan apabila tidak mempunyai uang kalangan anak-anak ini sering melakukan tindakan seperti memalak. Hal itu masih banyak dijumpai di kota Makassar, yaitu berkelahi karena dikalangan anak-anak yang sedang minum-minuman keras menjadi lebih berani dari biasanya. Apabila dilihat dari pergaulan kalangan anak-anak di Kota Makassar itu sangat bebas karena seringnya dikalangan anak seringkali nongkrong pada malam hari dan mengkonsumsi minum-minuman keras (alkohol).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini, mengingat peranan orang tua, pendidikan, masyarakat, penegak hukum dan pemerintah sangat menentukan bagi generasi muda yang bertakwa, cerdas dan terampil merupakan penentu masa depan bangsa dan negara. Namun demikian peneliti hanya membatasi, faktor-faktor yang mendorong minum-minuman keras di kalangan anak berdasarkan sosiologi hukum serta upaya hukum baik itu pencegahan maupun penanganan dikalangan anak-anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam *frame* sosiologi hukum terkait konsumsi minuman beralkohol.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi anak mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun maksud yang hendak dicapai dalam rangka skripsi ini adalah sebagai berikut

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan anak mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dalam pencegahan terhadap anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengembangan pengetahuan tentang bagaimana kondisi anak Kota Makassar dengan hadirnya kalangan-kalangan pengonsumsi minuman beralkohol. Memberikan pengetahuan bagi para akademisi hukum maupun non hukum juga khususnya penulis tentang fenomena ini agar dapat mengetahui dan menghindari minuman beralkohol.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan yang terjadi terhadap kelakuan ditengah kalangan anak-anak diusia remaja Kota Makassar, dan juga sebagai nasehat serta saran kepada semua *stake holder* dalam penanggulangan dan pencegahan konsumsi

minuman beralkohol serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum masyarakat dan pembangunan, mengingat perkembangan disiplin ilmu ini mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data dikota makassar dengan sasaran penelitian:

1. Dinas Sosial Kota Makassar
2. Kapolrestabes Kota Makassar
3. Dinas Perlindungan Anak Kota Makassar
4. Masyarakat Kota Makassar Kec.Tamanlanrea dan Kec. Panakukkang.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dan hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dan responden anggota Kepolisian Kapolres Tabes Makassar yang menangani langsung masalah tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Lapangan (Field Research)

Teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi melalui wawancara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan mendatangi para responden.

b) Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu

dan sistematis di perlukan suatu system analisi data yang dikenal analisis Sosio-Yuridis yaitu mengkaji persoalan hukum di dalam undang-undang dengan peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat berdasarkan hasil survey, wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa Menurut Hurlock (2010).

Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: – Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir – Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. – Masa Bayi: dua minggu-satu tahun. – Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun. – Masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa: 21 tahun-40 tahun. – Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun. – Masa tua: 60 tahun-meninggal.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur internal pada diri anak.

Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak

mampu melakukan perbuatan huku. Persamaan hak dan kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakyukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi seabagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hokum.

b. Unsur eksternal pada diri anak.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the low) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. – Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa perbedaan mengenai pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut timbul dikarenakan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Sejumlah Undang-Uundang mengatur anak-anak berdasar batas usia, antara lain.

Menurut Hukum pidana Dalam Pasal 55 KUHPidana mendefinisikan bahwa:

Anak adalah jika seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sehingga apabila anak terkait perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Menurut Darwan Prinst (2003:29) Ketentuan mengenai Pasal 35, 46, dan 47 KUHPidana ini sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jadi menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang berumur di bawah 16 tahun. Menurut Pasal 330 KUHPerduta. Mendefinisikan, bahwa: "Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan lebih dahulu tidak kawin".

Dengan demikian hukum perdata tidak memberikan pengertian secara jelas tentang definisi anak tapi berdasarkan uraian pasal 330 KUHPerduta di atas maka dapatlah dipahami karena yang di tentukan di situ hanya kategori dewasa saja maka anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak yang hampir sama dengan UU yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Dengan demikian pandangan hukum perdata dengan pandangan Undang-undang perlindungan anak memiliki perbedaan sekaligus kesamaan dalam memberikan pengertian tentang Anak, dimana perbedaannya adalah menurut KUHPerdata anak adalah yang belum berusia 21 Tahun sementara menurut Undang-undang perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah yang belum berusia 18 Tahun, dan kesamaanya terletak pada pengertian anak yang statusnya belum pernah kawin.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut membatasi anak dari umur 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua, anak belum pernah kawin. maksudnya anak tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan, maka si anak tersebut dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum mencapai atau sama dengan 18 tahun.

Selanjutnya Undang-Undang peradilan Anak membagi tiga jenis anak:

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pasal 1 Angka 3

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 Angka 4

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana Pasal 1 Angka 5

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Jadi menurut definisi Undang-Undang tentang Sistem Peradilan anak bahwa anak adalah yang berusia 12 dan belum mencapai Umur 18 Tahun, ketentuan tersebut mengacu pada persoalan yang berkaitan dengan syarat bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar bisa di pidanakan, lalu Anak yang menjadi korban standar umurnya belum mencapai 18 Tahun, selanjutnya anak yang menjadi saksi pidana pun di tentukan standar umurnya belum mencapai umur 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan sebagai berikut: ”anak adalah setiap anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut menurut kepentingannya”.

Dengan demikian Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia adalah manakala Umurnya belum mencapai Umur 18 Tahun serta yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut menurut kepentingannya, yang di maksud dengan anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut menurut kepentingannya semisal ayahnya meninggal duluan maka anak yang ada dalam kandungan tersebut tetap mendapatkan hak warisnya.

Anak Menurut Hukum Islam Dalam sudut pandang agama islam, (Said Agil Husin Al Munawar 2001:85) anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang

dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam islam tidak memberikan secara jelas tentang pengertian dari anak, namun dari gambaranya di atas dapatlah di pahami makna tersiratnya bahwa Anak adalah makhluk yang dha,if dan mulia, yang di maksud dengan dha,if adalah lemah karnya dia harus mendapatkan perlindungan dari seluruh pihak untuk ikut serta menumbuh kembangkan potensialitas yang di miliki oleh anak sebab dia adalah makhluk mulia yang di titpkan oleh Tuhan untuk manusia agar anak tersebut bisa menjadi manusia yang berguna baik untuk lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Maka berdasarkan definisi anak di atas baik menurut Undang-undang maupun menurut pandangan agama islam, saya sepakat dengan seluruh ketentuan Undang-undang maupun pandangan Agama yang mendefinisikan tentang persoalan anak yang mana pola penerapannya di laksanakan berdasarkan konteks-konteksnya tertentu.

Memahami kalangan anak usia remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan anak remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah. Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak

adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari.

Menurut Soejono Soekanto, 2002:200-201). Mengatakan, bahwa:

Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua, saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak, supaya anak memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman serta penyaringan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan kenakalan oleh anak di Kota Makassar sangat merajalela, berawal dari seringnya kalangan anak-anak nongkrong di pinggir jalan, sampai larut malam, sehingga pada saat itu sering digunakan untuk minum-minuman keras (alkohol). Sedangkan kalangan anak yang masih duduk dibangku sekolah akan berakibat terhadap prestasinya yang kurang baik, karena dengan sering keluar malam, tidak ada waktu untuk belajar, mereka seakan menjadikan "malam sebagai siang dan siang menjadi malam".

Menurut Penulis, pada umumnya sebagian anak di Kota Makassar yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras adalah kalangan anak-anak dengan perekonomian menengah kebawah, oleh karena untuk mendapatkan minuman keras, mereka patungan. Sedangkan apabila tidak mempunyai uang kalangan anak-anak ini sering melakukan tindakan seperti memalak. Hal itu masih banyak dijumpai di kota Makassar, yaitu berkelahi karena dikalangan anak-anak yang sedang minum-minuman

keras menjadi lebih berani dari biasanya. Apabila dilihat dari pergaulan kalangan anak-anak di Kota Makassar itu sangat bebas karena seringnya dikalangan anak seringkali nongkrong pada malam untuk mengangkat permasalahan ini, mengingat peranan orang tua, pendidikan, masyarakat, penegak hukum dan pemerintah sangat menentukan bagi generasi muda yang bertakwa, cerdas dan terampil merupakan penentu masa depan bangsa dan negara. Namun demikian peneliti hanya membatasi, faktor-faktor yang mendorong minum-minuman keras di kalangan anak berdasarkan sosiologi hukum serta upaya hukum baik itu pencegahan maupun penanganan dikalangan anak-anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar.

2.2 Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping *gangguan mental organik* (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.

Menurut Wilis, (2005:156) Menjelaskan, bahwa:

Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine, whisky, brandy, champagne, malagadan lain-lain, selain itu juga ada benda padat yang bias memabukkan seperti ganja, morfin, candu, nipan, magadon, dan lain-lain atau biasa yang di sebut dengan narkoba dan lain-lain sama termasuk kategori minman keras.

Menurut Darmawan, (2010:1) Menjelaskan, bahwa:

minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minuman keras adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara umum ada dua jenis tanaman yang sering dipakai, yaitu perasan buah (jus) dan bahan baku berupa biji-bijian tersebut ditambahkan sejenis ragi yang secara mikrobiologis adalah sama, yaitu khamir dengan nama latin *Saccharomyces*

cerevisae. Khamir inilah yang mengubah pati pada biji-bijian tersebut menjadi gula, serta mengubah sebagian gula menjadi alkohol dan komponen flavor (cita rasa). Dari proses tersebut kemudian akan dihasilkan minuman beralkohol dengan cita rasa tertentu sesuai dengan bahan baku yang digunakan.

Menurut Hutapea, (2008:11). Menjelaskan, bahwa:

Minuman beralkohol digolongkan kedalam zat adiktif karena dapat menimbulkan ketagihan (adikis) dan ketergantungan (dependensi). Karena sifat adiktifnya ini maka seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jangka waktu tertentu akan menambah takarannya sampai pada dosis yang dapat menimbulkan keracunan (intoksikasi) dan kemabukan.

Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. Penggunaan minuman beralkohol ini diyakini anak memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga dengan menggunakan minuman beralkohol tersebut dapat membuat anak memiliki penilaian dan penerimaan yang tinggi dari teman-temannya dan menganggap tindakan penggunaan alkohol menjadi jalan keluar bagi persoalan anak tersebut.

Menuurut kamus besar bahasa Indonesia(KBBI). Menjelaskan, bahwa:

Pengertian mabuk alcohol adalah perasaan pening atau kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, makan kecubung, mengkonsumsi daun ganja, dan sebagainya. Definisi

mabuk disini tidak sama dengan mabuk yang disebabkan karena perasaan mual ketika melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya dan atau sekedar untuk mencari kesenangan semata.

Berdasarkan pengertian di atas, terkait dengan minuman keras dapat dikatakan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan secara berpikir kejiwaan. Sehingga mengkonsumsi minuman keras yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seorang siswa atau sekelompok siswa meminum minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan. Dari pengertian minuman keras di atas kita dapat melihat bahwa banyak di sekitar kita yaitu jenis minuman-minuman keras, bahkan di sekitar kita, tanpa kita sadari sudah banyak orang-orang yang telah mengkonsumsi minuman keras, dan bisa saja orang itu adalah keluarga, saudara atau teman-teman kita yang ada di sekeliling kita.

Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa

takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Kandungan alkohol di atas 40 gram untuk pria setiap hari atau di atas 30 gram untuk wanita setiap hari dapat berakibat kerusakan pada organ/bagian tubuh peminumnya. Misalnya, kerusakan jaringan lunak yang ada di dalam rongga mulut, seputar tenggorokan, dan di dalam sistem pencernaan (di dalam perut). Organ tubuh manusia yang paling rawan akibat minuman keras adalah hati atau lever. Seseorang yang sudah terbiasa meminum minuman beralkohol, apalagi dengan takaran yang melebihi batas, setahap demi setahap kadar lemak di dalam hatinya akan meningkat. Akibatnya, hati harus bekerja lebih dari semestinya untuk mengatasi kelebihan lemak yang tidak larut di dalam darah. Dampak lebih lanjut dari kelebihan timbunan lemak di dalam hati tersebut akan memakan hati sehingga selnya akan mati. Kalau tidak cepat diobati akan terjadi sirosis (pembentukan parut) yang akan menyebabkan fungsi hati berkurang dan menghalangi aliran darah ke dalam hati. Kalau tidak segera diobati akan berkembang menjadi kanker hati.

Tidak hanya bagian lever yang akan rusak atau tidak berfungsi, bagian lain seperti otak pun bisa terganggu. Hal itu membuktikan bahwa minuman keras mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian. Efek samping minum alkohol dapat mempengaruhi elastisitas dinding arteri (kekakuan arteri) dan usia prematur arteri, sehingga mengganggu

aliran darah. Selain itu, laki-laki sangat berisiko mengalami percepatan kekakuan arteri dibandingkan dengan peminum moderat yang berada di awal usia tua. Dan risiko ini tidak ditemukan pada wanita peminum, berdasarkan penelitian terhadap 3869 orang dimana 73 persen pesertanya adalah pria. Efek samping minum alkohol yang berlebihan juga akan meningkatkan risiko ketergantungan alkohol, faktor risiko kardiovaskular termasuk tekanan darah tinggi, obesitas, stroke, beberapa jenis kanker, bunuh diri dan beberapa diantaranya mengalami kecelakaan

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulan. Sedangkan stimulan itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakai waktu.

Pengaturan minuman keras (alkohol) yang pada umumnya disebut sebagai minuman keras, terdapat dalam peraturan menteri kesehatan tentang minumankeras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut: Golongan A: Kadar Etanol 1-5%, Golongan B: Kadar etanol 5-20%, Golongan C: Kadar etanol 20-55%. Di bawah ini contoh-contoh minuman keras dengan kadar kandungannya:

1. Anggur: mengandung 10-15%
2. Bir: mengandung 2-6%
3. Brandy (Bredewijn): mengandung 45%
4. Rum: mengandung 50-60 %
5. Likeur: mengandung 35- 40 %
6. Sherry/Port: mengandung 15-20%
7. Wine (anggur): mengandung 10-15%
8. Wisky (Jenewer): mengandung 35-40% (Hari Sasangka, 2003:107).

Dari presentase alkohol yang terdapat dalam bermacam-macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B, golongan C. Pada umumnya seseorang yang minum-minuman keras untuk bersantai dan akan berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbulah apa yang disebut alkoholisme.

Sementara menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 2 bahwa:

1. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman bealkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)
2. Berdasarkan penggolongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jenisnya sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A:
 1. Shandy;
 2. Minuman ringan beralkohol;
 3. Bir/beer;
 4. Larger;
 5. Ale;

6. Hitam/Stout;
7. Low Alcohol Wine;
8. Minuman beralkohol berkarbonasi;

b. Minuman beralkohol golongan B:

1. Reduced Alcohol Wine;
2. Anggur/Wine;
3. Minuman Fregmentasi Pancar/Sparkling; Wine/
Champagne;
4. Carbonated wine;
5. Koktail Anggur / Wine koktail;
6. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine;
7. Meat Wine atau Beef Wine;
8. Malt Wine;
9. Anggur Brem Bali;
10. Anggur Buah/Fruit Wine;
11. Anggur Buah Apel/Cider;
12. Anggur Sari Buah Pir/Perry;
13. Anggur Beras/Sake/Rice Wine;
14. Anggur Sari Sayuran/Vigetable Wine;
15. Honey Wine/Mead;
16. Koktail Anggur/Wine koktail;
17. Tuak/Toddy;
18. Minuman beralkohol beraroma Beras;

19. Anggur ginseng;

c. Minuman Beralkohol golongan C:

1. Koktail Anggur/ Wine;

2. Coktail;

3. Brendi/Brandy;

4. Brendi Buah/Friut;

5. Brandy;

6. Whisky/Whiskies;

7. Rum;

8. Gin;

9. Geneva;

10. Vodka;

11. Sopi Manis/Liqueurs;

12. Cordial/Cordials;

13. Samsu/Medicated;

14. Samsu;

15. Arak/Arrack;

16. Cognac;

17. Tequila;

18. Aperitif.

Jika kita lihat dari hukum pidana, kita akan menelisik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 antara lain bahwa:

Pasal 300 KUHP:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 di hukum:
 - a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
 - b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
2. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka sipelaku di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Kalau sipelaku melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 536 KUHP:

1. Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sipelaku lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu. Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Menurut Hari Sasangka, (2003:105). Menjelaskan, bahwa:

Ketika berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah *issue crucial* yang tentu menarik untuk terus diteliti. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan dibatasi.

2.3 Akibat Anak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Banyak akibat yang dapat ditimbulkan dengan mengonsumsi minuman keras ini, meskipun demikian yang mengkonsumsinya berasal

dari berbagai kalangan mulai dari tingkat masyarakat tinggi hingga rendah, para penjahat, pekerja, bahkan sekarang yang paling banyak mengkonsumsinya adalah anak. Semua orang tahu tentang akibat buruknya mengonsumsi minuman keras. Minuman keras menghancurkan manusia karena dapat merusak pikiran, mental, kesehatan dan kemampuan bekerja serta menyebabkan keputusasaan, kemiskinan dan bunuh diri.

Banyak alasan kenapa orang dewasa dan anak-anak menenggak minuman beralkohol. Mungkin karena mereka memang menyukai alkohol, atau karena tuntutan pergaulan. Alasan lain mungkin karena ingin menghilangkan stres atau melupakan peliknya masalah dalam hidup. Kenyataannya, minuman yang dianggap bisa menenangkan pikiran ini menyimpan banyak bahaya bagi tubuh jika diminum melebihi batas kadar yang sehat, terutama terhadap organ hati. Beberapa sel-sel hati akan mati tiap kali terekspos oleh zat alkohol. Namun karena hati adalah organ yang tangguh, hati bisa dengan mudahnya memproduksi sel-sel baru. Tapi kemampuan hati untuk meregenerasi sel akhirnya akan terganggu ketika Anda terus-menerus mengonsumsi alkohol dalam jangka panjang. Hasilnya, hati tidak bisa memproduksi sel-sel baru, yang mengakibatkan hati menjadi rusak parah.

Berikut ini tahapan kerusakan hati yang akan dialami oleh seorang pecandu minuman keras. Perlu diketahui bahwa pada sebagian pecandu alkohol, beberapa kondisi di bawah ini dapat terjadi secara bersamaan.

a. Perlemakan hati Perlemakan hati bisa dialami oleh orang yang mengonsumsi minuman keras dalam jumlah banyak, walau hanya beberapa hari. Mengonsumsi zat alkohol bisa memicu penumpukan lemak pada hati. Kondisi ini umumnya tidak menyebabkan pengobatan khusus pun tidak perlu dilakukan karena kondisi hati akan kembali normal jika Anda berhenti mengonsumsi alkohol selama 14 hari. Karena tidak memiliki gejala, Anda harus berhati-hati, karena perlemakan hati bisa berkembang menjadi peradangan hati atau hepatitis.

b. Hepatitis

Setelah menderita perlemakan hati, tahapan selanjutnya adalah terserang hepatitis. Hal ini bisa terjadi jika Anda tetap mengonsumsi minuman beralkohol saat kondisi hati telah dipenuhi oleh lemak. Hasilnya, hati akan meradang. Sama seperti perlemakan hati, kondisi ini tidak memiliki gejala. Kondisi pada tingkatan ini bisa pulih jika Anda menghentikan kebiasaan minum minuman keras untuk selama-lamanya. Terdengar tidak membahayakan, namun jangan dianggap remeh, karena kondisi ini termasuk penyakit serius yang bisa mengancam jiwa. Jika Anda tidak berhenti minum alkohol, hepatitis akan makin berkembang dan bisa mengakibatkan gagal hati. Kegagalan fungsi hati dapat menyebabkan pembekuan darah terganggu, penyakit kuning, koma, dan perdarahan di dalam usus.

c. Sirosis

Kondisi terparah yang bisa Anda alami akibat terus-menerus mengonsumsi minuman beralkohol adalah menderita penyakit sirosis. Sirosis adalah kondisi ketika hati sudah sangat rusak sehingga tidak bisa memproduksi sel-sel baru dan tidak bisa memperbaiki diri lagi. Tidak seperti dua kondisi sebelumnya, sirosis tidak bisa dipulihkan. Namun dengan berhenti mengonsumsi minuman keras, dapat mencegah kerusakan hati lebih lanjut. Kesempatan hidup juga dapat diperpanjang dengan menjalani transplantasi hati jika kondisi sirosis sudah sangat berat atau mengalami komplikasi.

Efek Negatif Zat Alkohol Lainnya;

Selain penyakit hati, alkohol juga bisa menyebabkan kondisi-kondisi lainnya, seperti:

- a. Gangguan pencernaan.
- b. Kadar asam urat yang tinggi.
- c. Kanker
- d. Anemia.
- e. Penyakit jantung.
- f. Epilepsi
- g. Demensia.
- h. Diabetes

- i. Gangguan pada mata.
- j. Disfungsi ereksi.
- k. Osteoporosis
- l. Sistem kekebalan tubuh melemah

Karamoy, (2011:2) menjelaskan, bahwa: “minuman keras dapat menghancurkan kehidupan keluarga karena merangsang perilaku berbahaya, seperti ketidakpedulian dan kekerasan.”

Keppres No.3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pasal 3 ayat (1): minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan: Golongan A yaitu kadar etanol 1-5% (contohnya bir bintang, green sand), Golongan B yaitu kadar 5-20% (contohnya anggur, malaga), Golongan C yaitu kadar etanol 20-55% (contohnya brandy, whisky). Pasal 3 ayat (2): untuk golongan B dan C produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Pasal 5 ayat (1): Golongan B dan C tidak boleh dijual ditempat umum kecuali di hotel, bar, restoran dan tempat yang ditentukan oleh Bupati,/Walikota, kepala daerah tingkat II dan Gubernur. Pasal 5 ayat (2): yang dimaksud tempat tertentu itu tidak boleh dekat tempat ibadah, sekolahan, rumah sakit, dan tempat tertentu lain yang ditentukan oleh pejabat tersebut diatas.

Menurut Darmawan (2010:3). Menjelaskan, bahwa;

Banyak anak mengkonsumsi minuman keras karena ingin coba-coba, akhirnya mendapat rasa kesenangan karena efek dari minuman tersebut. Ada juga karena pengaruh teman-teman sebayanya yang sudah kecanduan, atau juga karena ingin berlagak seperti perilaku orang dewasa, atau berperan meniru orang dewasa.

Sedangkan efek yang biasa sering terjadi pada sistem pendengaran, peminum biasanya akan mengalami dengan apa yang dinamakan lambat dalam merespon entah sistem pendengaran yang terganggu ataupun sistem saraf yang sudah putus satu demi satu.

Rukmana, (2011:3). Menjelaskan, bahwa;

Selain dari beberapa hal yang telah disebutkan diatas emosi dari peminum rata-rata gampang naik sehingga rasa amarah sering berujung pada tindakan kekerasan secara tidak sadar. Sedangkan kerusakan yang timbul dari organ tubuh biasanya terjadi pada fungsi hati dan jantung. Hati akan mengalami kerusakan parah sehingga akan terjadi penyakit liver dan kerusakan jantung timbul karena terjadinya kebocoran jantung.

Adapun akibat dari minuman keras terhadap anak antara lain:

1. Farmologi

Menurut Djajoesman, (2000:9). Menjelaskan, bahwa:

Bahwa minuman keras larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil sehingga dengan waktu yang relatif singkat dapat dengan cepat diserap melalui pencernaan kemudian disebar luaskan keseluruh jaringan dan cairan. Pada jaringan otak, kadar minuman keras lebih banyak daripada yang berada dalam darah maupun urine sehingga dalam waktu 30 menit pertama penyerapan mencapai 58% kemudian 88% dalam 60 menit pertama selanjutnya 93% dalam 90 menit pertama.

2. Gangguan Kesehatan Fisik

Meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot.

Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pankreas dan peradangan lambung.

3. Gangguan Kesehatan mental

Meminum minuman keras secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan mental tertentu.

4. Gangguan Kesehatan Jiwa.

Akibat minuman keras, alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu yang pada gilirannya tersingkirkan dari lingkungan sosialnya dan atau dikeluarkan dari pekerjaannya.

5. Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Akibat dari minum-minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Karena keberaniannya dan keagresipan serta tertekannya pengendalian diri tersebut seseorang melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik dalam bentuk pelanggaran norma-norma dan sikap moral bahkan tidak sedikit melakukan tindakan pidana dan kriminal.

6. Gangguan Pencernaan

Kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan sejak dini bisa memicu terjadinya gangguan pencernaan. Pasalnya, kandungan alkohol dapat mengakibatkan terjadinya radang selaput perut (gastritis). Mengonsumsi alkohol juga bisa memicu gangguan penyerapan vitamin B dan nutrisi lainnya pada tubuh anak. Melansir *Mayo Clinic*, konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pankreas, yaitu bagian tubuh yang berguna untuk menghasilkan hormon pengatur metabolisme dan enzim yang membantu pencernaan.

7. Gangguan otak

Konsumsi alkohol berisiko menyerang dan menimbulkan reaksi pada sistem saraf pusat dalam otak anak. Alkohol akan menyerang bagian otak yang bernapas (hipokampus). Hipokampus berperan dalam mengatur koordinasi, pergerakan, daya ingat, hingga kemampuan berpikir dan keterampilan bahasa anak. Kebiasaan mengonsumsi alkohol sejak usia dini bisa membuat kerusakan yang terjadi ada bagian otak menjadi lebih serius dan permanen. Alhasil, anak mungkin akan mengalami penurunan kemampuan kognitif yang bisa berdampak pada kehidupannya kelak.

8. Kerusakan Hati

Hati atau liver menjadi salah satu organ tubuh yang paling rentan menerima dampak dari kebiasaan mengonsumsi alkohol. Pada dasarnya, organ ini berfungsi untuk memisahkan zat racun yang masuk dan

membuangnya dari tubuh. Nah, alkohol termasuk dalam jenis racun yang seharusnya diproses dan dibuang oleh hati. Sayangnya, kebiasaan minum alkohol sejak dini bisa memicu organ hati dipaksa untuk bekerja lebih keras, dan jika dibiarkan dalam jangka panjang maka bisa memicu terjadinya kerusakan hati.

9. Hipoglikemia

Alkohol bisa menghalangi tubuh anak dalam melakukan proses pelepasan glukosa (gula) ke dalam darah. Alhasil, anak mungkin akan mengalami penurunan kadar gula dalam darah. Akibatnya, kadar gula darah pun bisa mengalami penurunan secara drastis alias hipoklimia.

10. Kecanduan Alkohol

Hal yang paling parah dari kebiasaan mengonsumsi alkohol sejak dini adalah anak menjadi seorang pecandu. Berita buruknya, kecanduan alkohol bisa mendorong anak-anak dan remaja untuk melakukan berbagai perilaku yang sangat berisiko. Mulai dari kekerasan, penggunaan obat terlarang, hingga perilaku seksual yang salah dan bisa memicu dirinya terinfeksi penyakit menular seksual.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa mengonsumsi minuman keras khususnya di kalangan generasi muda memiliki dampak yang sangat buruk diantaranya: apabila mereka yang sudah berulang-ulang mengonsumsi minuman ini akan berusaha melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, baik secara halal maupun haram, hidupnya

mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi berfungsi secara wajar di masyarakat.

Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolahnya, serta tidak mampu mengendalikan diri, menurunnya motivasi hidup, ingatan atau daya pikir, terjadi perubahan kepribadian dan hubungan dengan keluarga terputus. Sehingga adanya perilaku mengkonsumsi minuman keras ini harus dihindari.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Anak Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Mengonsumsi minuman keras, pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian dari beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain melalui suatu proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Dalam menentukan faktor penyebab yang mempengaruhi siswa mengonsumsi minuman keras adalah disebabkan oleh keadaan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam pembahasan mengenai asal-usul penyebab anak mengonsumsi minuman keras dan dalam pertimbangan faktor mana yang memegang peranan utama diantaranya adalah faktor keturunan atau faktor lingkungan.

Menurut Puspitawati Karamoy,(2011:3) menjelaskan, bahwa:

beberapa siswa terjerumus dalam masalah minuman keras karena dipengaruhi lingkungan pergaulan seperti: siswa yang selalu minum-minuman keras selalu mempunyai “kelompok pemakai”. Awalnya siswahnya mencoba-coba karena keluarga atau teman-teman yang

menggunakannya, namun ada yang kemudian menjadi kebiasaan. Pada siswa yang “kecewa” dengan kondisi diri dan keluarganya, Sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik dengan teman-teman sebangkunya. Adanya “ajakan” atau “tawaran” dari teman serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh “model pergaulan moderen” biasanya mendorong anak minum-minuman keras secara berkelompok. Apabila siswatelah menjadi terbiasa minum minuman keras dan karena mudah mendapatkannya, maka siswa akan memakainya sendiri sehingga tanpa disadari lama-kelamaan akan ketagihan. Penggunaan minuman keras di kalangan siswa umumnya karena minuman keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan dan kesenangan dan ketenangan walaupun hal itu dirasakan secara semu.

Menurut Noegroho Djajoesman Karamoy (2011:3). Menjelaskan bahwa: siswa mengkonsumsi minuman keras disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor keingintahuan

Keingintahuan yaitu motif ingin tahu, bahwa siswaselalu mempunyaisifat selalu ingi tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu bagaimanakah rasanya minuman keras. Kesempatan, karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat broken homeyaitu kurangnya perhatian dari keluarga atau kuarangnya kasih

sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustrasi, brutal dan susah diatur. Kurang kasih sayang dan sebagainya maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupanya mencari pelarian dengan cara minum-minuman keras.

Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan. Namun hal tersebut disalahgunakan untuk memuaskan segala keinginan dirinya antara lain berawal dari minum minuman keras.

2. Faktor Kepribadian

Rendah diri yaitu perasaan seseorang lebih rendah dari satu atau lain hal dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya. Maka menyalahgunakan minuman keras sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada sekitar manusia, baik sebagai individu, kelompok yang sebagai pergaulan hidup, dengan alam, yang saling berinteraksi satu sama lain yang biasanya dibedakan kedalam kategori seperti halnya lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial yang senantiasa mengalami sewaktu perubahan-perubahan.

Faktor lingkungan meliputi faktor dan lingkungan pergaulan atau teman sebaya, baik pergaulan di sekitar rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat umum;

- a. Lingkungan Pergaulan atau Teman Sebaya Teman sebaya adalah anak-anak dengan usia atau tingkat kedewasaan yang kurang lebih sama. Sedangkan fungsi yang paling penting dari kelompok teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Interaksi teman sebaya yang memiliki usia yang sama memainkan peran khusus dalam perkembangan sosioemosional anak. Fatimah (2010:2) mengatakan bahwa yang perlu diketahui ialah jenis-jenis status dari teman sebaya. Antara lain, anak populer, anak biasa, anak yang terabaikan, anak yang ditolak, dan anak yang kontroversial. Mengapa persahabatan begitu berarti? Seorang anak yang tidak mempunyai banyak teman, secara emosional, secara emosional lebih sedih dibandingkan dengan anak yang mempunyai banyak teman. Kontribusi sebuah persahabatan pada status teman sebaya memberikan banyak manfaat. Antara lain manfaat pertemanan, dalam persahabatan memberikan anak seorang teman yang akrab yang bersedia untuk menghabiskan waktu dan bergabung dalam aktifitas kolaboratif. Selain itu juga, seorang sahabat dapat memberikan bantuan kapanpun dibutuhkan, sahabat dapat memberikan dukungan sosial, dapat memberikan suatu hubungan

yang hangat, penuh kepercayaan sehingga timbul rasa nyaman dan adanya keterbukaan untuk berbagi informasi pribadi.

- b. Lingkungan Keluarga dan Faktor keluarga, terutama faktor orangtua yang sering ikut menjadi penyebab seseorang anak menjadi mengkonsumsi minuman keras.
- c. Lingkungan Sekolah Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupannya dikemudian hari.
- d. Lingkungan Masyarakat Seseorang tidak hanya hidup didalam lingkungan keluarga dan di sekolah, melainkan juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku siswa, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penggunaan minuman keras.

Penyebab Lain Anak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol muncul karena beberapa sebab baik salah satu maupun bersamaan sehubungan dengan banyaknya faktor yang menyebabkan Anak melakukan hal yang demikian. maka untuk mempermudah pembahasan penulis kelompokan menjadi dua yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah Satu hal yang menyebabkan anak bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri (Kartini Kartono, 2009:122),

adapun faktor-faktor penyebab anak, mencoba mengonsumsi minuman beralkohol yang datang dari dirinya ialah:

- a. Frustrasi negatif yang dimasukkan dalam adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman yang serba kompleks sekarang ini, anak menjadi salah bentuk dan salah bertingkah laku bahkan menjadi agresif, ugal-ugalan, liar dan selalu menggunakan jalur kekerasan.
- b. Gangguan tanggapan dan pengamatan pada anak pengolahan yang keliru dan salah atas kenyataan yang ada sehingga timbul interpretasi yang keliru dan salah akibat jauhnya remaja menjadi agresif menghadapi tekanan-tekanan dan bahaya yang timbul sehingga anak menjadi liar cepat marah dan cepat menyerang.
- c. Gangguan berfikir dan inteligensi pada diri anak. Orang dewasa jiwanya terganggu akan memperalat pikirannya untuk membela dan membenarkan gambaran-gambaran semu dan tanggapan-tanggapan salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah, bisa liar dan selalu mencari jalan kekerasan.
- d. Gangguan emosional atau perasaan pada anak jika keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi maka anak akan cenderung frustrasi yang bisa disebabkan oleh perlakuan orang tua yang sejak kecil tidak adil, tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kelembutan, perhatian dan kebaikan. Sebagai akibat jauhnya anak melakukan reaksi over gemar berkelahi serta selalu cenderung pada kekerasan.

2. Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono, (2009:111). Mengatakan, bahwa: Kartini Kartono berpendapat bahwa faktor eksternal adanya tindakan anak mengkonsumsi minuman beralkohol adalah pergaulan, lingkungan dan pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak.

3. Kurangnya pendidikan agama.

Pendidikan agama yang intensif diberikan kepada anak sejak kecil sehingga dapat dijadikan benteng moral yang kokoh sebagai filter dari pengaruh-pengaruh negatif dan liar.

4. Keadaan Ekonomi.

Keadaan ekonomi yang tinggi maupun yang rendah dapat menyebabkan anak menjadi nakal, pada keluarga yang berekonomi tinggi mungkin karena orang tua selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan luarnya bahkan terlalu asik mengejar materi sedangkan di kalangan ekonomi rendah bisa terjadi akibat terlalu sibuk mencari nafkah tambahan sehingga lupa menyediakan waktu untuk keperluan pendidikan anaknya.

Menurut Sudarsono, (2008:131). Menjelaskan, bahwa:

Dalam kenyataannya anak dari kalangan miskin, memiliki sifat rendah diri dalam masyarakat sehingga anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap milik orang lain. Terlihat adanya kompensasi dari remaja tersebut untuk hidup sama dengan orang kaya.

Dari pendapat itu dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor ekonomi faktor pengangguran, media massa serta fasilitas rekreasi akan

menjadi faktor penyebab kenakalan anak. Seperti gambar-gambar porno, film detektif, kejahatan sebagai peran utama dan *action* lainnya yang penuh kekerasan dengan latar belakang balas dendam, hal-hal semacam ini akan mempengaruhi perilaku anak-anak.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Geografis dan Demografis Kota Makassar .

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjakang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat).

Penduduk Kota Makassar tahun 2019 tercatat sebanyak 1.672.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 tercatat sebanyak 1.553.656 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi).

Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil 3 (tiga) lokasi penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar yang terletak di Jl. A.R Hakim No. 50 Makassar, yang mempunyai tugas menurunkan angka populasi penyandang masalah kesehjateraan sosial (PMKS) dan Rehabilitasi sosial anak, Kemudian Polrestabes Kota Makassar yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 9 Kota Makassar sebagai Institusi Kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi mencengah dan menanggulangi anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Makassar yang terletak di Jl. Angrek Raya No.11 Kota Makassar salah satu lembaga pemerintah yang bergerak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat anak mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di kota makassar, maka penulis akan menganalisis data dari polretabes kota makassar selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari 2017-2019. Untuk itu penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Table 1

**Data Jumlah Anak Yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol
di Polrestabes Kota Makassar**

TAHUN	JUMBLAH KASUS YANG DILAPORKAN	UMUR	KETERANGAN
2017	1	13 tahun	Siswa SD
2018	2	14 tahun dan 16 tahun	Siswa SMP
2019	2	15 tahun dan 16 tahun	Siswa SMP
JUMLAH	5	13-16 tahun	Pelajar

Sumber: Data Polrestabes Makassar, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar dari tahun 2017-2019 Sebanyak 5 (lima) kasus.

Namun fakta yang terjadi dilapangan membuktikan bahwa masih banyak anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib yaitu pihak kepolisian, hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari masyarakat dan tidak adanya kesadaran dari pelaku terhadap apa yang dilakukan itu padahal melanggar hukum lebih lagi yang melakukan

adalah anak yang masih dibawah umur. Berikut tabel penelitian dilapangan di Kec. Tamanlarea, Kel. Tamanlarea Jaya Dan Kec. Panakkukang, Kel. Pampang Kota Makassar.

Tabel 2

Data anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak ditangani pihak kepolisian Di Kec. Tamanlarea, Kel. Tamanlarea Jaya Kota Makassar.

NO	NAMA	UMUR	JENIS MINUMAN	KETERANGAN
1.	Yayat	13 Tahun	Ballo	Siswa SD
2.	Aan	15 Tahun	Ballo	Siswa SMP
3.	Fadel	15 Tahun	Ballo	Siswa SMP
4.	Adi	16 Tahun	Beer Bintang/Angker	Siswa SMP
5.	Fahmi	13 Tahun	Ballo	Siswa SD
6.	Anshar	16 Tahun	Beer Bintang/Angker	Siswa SMP
7.	Achink	13 Tahun	Anggur Orang tua	Siswa SD
8.	Satria	14 Tahun	Topi Roja	Siswa SMP
9.	Budi	14 Tahun	Topi Roja	Siswa SMP
10.	Imbran	14 Tahun	Ballo	Siswa SMP
JUMLAH	10	13-16 Tahun	Minuman Alkohol Go. B Dan Gol. C	Pelajar SD-SMP

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan Di Kec. Tamanlarea, Kel. Tamanlarea Jaya tahun 2019

Tabel 3

Data Anak Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol Yang Tidak Ditangani Pihak Kepolisian Di Kec. Panakukkang, Kel. Pampang Kota Makassar

NO	NAMA	UMUR	JENIS MINUMAN	KETERANGAN
1.	Dimas	12 Tahun	Ballo	Siswa SD
2.	Aco	12 Tahun	Ballo	Siswa SD
3.	Ahmad	14 Tahun	Ballo	Siswa SMP
4.	Iksan	15 Tahun	Topi Roja	Siswa SMP
5.	Fajar	15 Tahun	Topi Roja	Siswa SMP
6.	Ryan	15 Tahun	Ballo	Siswa SMP
7.	Aziz	16 Tahun	Topi Roja	Siswa SMP
8.	Anto	16 Tahun	Ballo	Siswa SMP
9.	Resky	16 Tahun	Ballo	Siswa SMP
10.	Rul	15 Tahun	Ballo	Siswa SMP
JUMBLAH	10	12-16 Tahun	Minuman Alkohol Gol B Dan Gol C	Pelajar SD-SMP

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Di Kec.Panakukkang, Kel. Pampang, 2019.

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 di atas, dapat di simpulkan bahwa banyaknya kasus anak yang mengonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian yang banyak dilakukan oleh anak yang dimana rata-rata berumur antara 12-16 tahun 2019 yang berjumlah 20 anak.

Tabel 4
Data Umur Anak Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol
Di Kota Makassar

UMUR ANAK	JUMBLAH	PERSEN %
12-13 Tahun	5 Orang	25 %
14-15 Tahun	10 Orang	50 %
16-17 Tahun	5 Orang	25 %
JUMBLAH	20 Orang	100 %

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan Di Kec. Tamanlarea Dan Kec. Panakukkang Kota Makassar Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa anak yang berumur 12-13 tahun terdapat 3 orang atau sekitar 25%, yang berumur 14-15 tahun terdapat 10 orang atau sekitar 50%, yang berumur 16-17 tahun terdapat 5 orang atau sekitar 25%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa umur anak yang mengonsumsi minuman beralkohol paling banyak dilakukan Di Kota Makassar yaitu umur 14-15 tahun.

Tabel 5
Data Tingkat Pendidikan Anak Yang Mengonsumsi Minuman
Beralkohol Di kota Makassar

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMBLAH	PERSEN
SD	5 Orang	25%
SMP	15 Orang	75%
SMA	-	0%
Jumlah	20 Orang	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan di Kec. Tamanlarea dan Kec. Panakukkang Kota Makassar Tahun 2019

Berdasarkan data tabel 5 di atas, maka diketahui bahwa anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar terdapat tingkat Pendidikan anak yaitu SD dan SMP dengan rincian sebagai berikut: jumlah Pendidikan tingkat SD ada 5 orang atau sekitar 25%, yang berpendidikan SMP ada 15 orang atau sekitar 75%, jadi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Makassar seluruhnya adalah orang berpendidikan.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa sebenarnya masih banyak anak yg mengkonsumsi minuman beralkohol yang belum dilaporkan dan masih banyak kejadian seperti ini terjadi di sekitar kita yang disebabkan kurangnya peran aktif masyarakat dalam melihat fenomena ini dan mengatakan bahwa hal yang dilakukan generasi muda saat ini hal yg di anggap biasa.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Makassar.

Penggunaan minuman keras di kalangan anak umumnya karena minuman keras tersebut menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan dan kesenangan dan ketenangan. walaupun hal itu dirasakan secara semu.

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena Institusi Kepolisian merupakan salah satu yang memiliki tugas dalam mencengah dan menangani anak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Sub- Bagian Pusat

Pengembangan Anak (PPA) kota makassar merupakan tujuan penelitian, karena di Pusat Pengembangan Anak Makassar (PPA) terdapat anak yang pernah mengkonsumsi minuman beralkohol, Dengan demikian penulis bisa mendapatkan data yang akurat mengenai faktor-faktor anak mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Ismail (19 Agustus 2019) selaku kepala unit Pusat Pengembangan Anak (PPA) Polrestabes Makassar mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anak mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai berikut:

1. Rasa ingin tau.

Kemajuan zaman yang terus berkembang saat ini membuat pergaulan dalam masyarakat terutama anak di masa remaja semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negative yang dilarang oleh norma-norma dalam masyarakatpun menjadi trend dikalangan anak remaja saat ini salah satunya adalah mabuk-mabukan kebiasaan seperti ini pula yang akan menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Salah satu faktor adalah rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat anak tersebut menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang pada dasarnya tidak baik bagi kesehatan tubuh.

2. Ikut Ajakan Teman.

Factor ini masih berkaitan erat dengan factor sebelumnya yaitu jika seorang anak yang ingin mencoba, juga karna ajakan temannya maka

anak tersebut akan terpengaruh serta terus-menerus penasaran dengan minuman beralkohol.

3. Penjualan secara bebas.

Disamping itu sering ditemukan dalam lingkungan kita sehari-hari perilaku anak mengkonsumsi minuman beralkohol ini disebabkan oleh akses untuk membeli atau mendapatkan minuman beralkohol itu sangat mudah dengan mengunjungi toko atau penjual tertentu yg diam-diam menjual tanpa ada surat izin. Bahwa pengeberekkan penjual minuman beralkohol dikota makassar sendiri sudah sering dilakukan kepada penjual yang tidak memiliki izin khususnya penjualan bebas namun anjuran dan larangan tersebut tetap tidak dihiraukan oleh para penjual.

Pada zaman modern ini gaya hidup masyarakat, terutama yang hidup di perkotaan, biasanya berubah-ubah sesuai dengan pengaruh dari bangsa atau pihak lain yang dianggap sebagai pemimpin gaya hidup baru, yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Di kalangan menengah, tradisi minum minuman beralkohol juga semakin meningkat. Terbukti dengan penjualan minuman keras kategori A (0-5%) di berbagai minimarket. Bahkan di beberapa minimarket dan gerai impor terdapat minuman keras sejenis Baileys yang berkadar alkohol lebih dari 5%. Repotnya lagi, nyaris tak ada pengawasan ketat bagi pengunjung dan pembeli. Ada beberapa minimarket impor yang menjadi tempat kongkow anak-anak remaja usia belasan. Rata-rata mereka memang hanya minum segelas dua gelas minuman bersoda,

namun tentu tak menutup kemungkinan beberapa diantara mereka penasaran ingin mencoba Green Sands (kurang dari 2%), San Miguel (1%), Smirnoff (40%), Baileys (17%), atau Heineken/Bir Bintang/Angker (5%) yang terpajang bebas.

Negara sendiri sebetulnya telah memberikan batasan secara umum tentang jenis-jenis minuman keras dan peraturan memperjual belikannya. Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman keras terbagi dalam 3 kategori: Golongan A minuman beralkohol (C₂H₅OH) yang berkadar hingga 5% seperti Bir Bintang, Green Sands, Anker Bir, San Miguel, dan lain-lain. golongan B minuman beralkohol(C₂H₅OH) adalah yang berkadar alkohol 5-20% seperti Anggur Malaga, Anggur Kolesom cap nomor 39, Anggur Orang Tua, Creme Cacao, dan sejenisnya. Kategori C minuman beralkohol (C₂H₅OH) adalah yang berkadar antara 20-55% seperti Mansion of House, Scotch Brandy, Vodka, dan sejenisnya. Golongan A dapat dijual umum, sedangkan kategori B dan C harus melalui pengawasan yang ketat. Dan ditegaskan dengan lahirnya PERDA No 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualsn Minuman Beralkohol Kota Makassar.

Selain itu fenomena yang tidak kalah menarik adalah anak-anak di usia belasan tahun sudah dengan mudahnya mendapatkan akses membeli minuman beralkohol di penjual yang ada dimakassar.

Maraknya peredaran minuman beralkohol di Indonesia yang seiring dengan meningkatnya permintaan (hukum *supply and demand*) tak lepas dari penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya minuman keras. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat kalah dengan keinginan mengikuti perkembangan zaman. Keinginan mengikuti zaman jauh lebih dipedulikan ketimbang penyadaran dari berbagai pihak, termasuk kalangan agamawan.

Menurut hasil wawancara Kamil (15 Agustus 2019), selaku Koordinator Bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi anak mengkonsumsi minuman beralkohol, antara lain:

a. Lingkungan Sosial

Motif ingin tahu, bahwa anak selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu bagaimanakah rasanya minuman keras. Kesempatan, karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat broken home, kurang kasih sayang dan kepedulian orang tua dalam kesempatan tersebut anak berupaya mencari pelarian dengan cara minum-minuman keras. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan. Namun hal tersebut disalah gunakan untuk memuaskan segala keinginan dirinya antara lain berawal dari minum minuman keras.

b. Kepribadian.

Rendah diri, rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya. Maka menyalah gunakan minuman keras sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya. Emosional, emosi anak pada umumnya masih labil apabila pada masa puberitas, pada masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua untuk memenuhi kehidupan peribadinya, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik pribadi. Dalam upaya untuk melaksanakan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan minum-minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi ketagihan dan aturan yang diberikan oleh orang tua.

Menurut hasil wawancara Makmur (16 Agustus 2019) selaku ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Makassar. Mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak mengkonsumsi minuman beralkohol antara lain:

1. Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi yang tinggi maupun yang rendah dapat menyebabkan anak menjadi bebas melakukan apa saja termasuk mencoba minuman beralkohol, pada anak keluarga ekonomi tinggi sering kali orang tua sibuk dengan pekerjaan

atau kegiatan diluar bahkan terlalu asik mengejar materi yg tinggi sedangkan pada anak keluarga ekonomi rendah biasa terjadi akibat orang tua terlalu sibuk mencari nafkah tambahan sehingga lupa menyediakan waktunya untuk keperluan Pendidikan anaknya.

2. Lingkungan sekolah.

Meskipun sekolah merupakan Lembaga Pendidikan dimana situasinya berisikan pengalaman dan pengetahuan betapa pentingnya Pendidikan di usia dini, namun tidak jarang menimbulkan kenakalan, karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya dan berinteraksinya anak seumurannya antara satu dengan yang lainnya masing-masing memiliki sifat berbeda. Bahwa proses Pendidikan yang kurang menguntungkan, anak dalam berkembang jiwanya kerap kali memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik disekolah. Serta tenaga pendidik yang tidak mempunyai dedikasi dalam menjalankan kewajibanya sebagai seorang panutan bagi peserta didikannya dalam hal ini guru yang tidak sabar dalam menghadapi siswanya, mudah tersinggung, tidak mempunyai selera humor. Sehingga dari keadaan tersebut, jelas Pendidikan kurang menciptakan proses belajar mengajar yang baik. Akibatnya timbul kekecewaan pada diri peserta didik dan tidak lagi mempunyai keiginan untuk

belajar, maka timbul model membolos, akibat tidak merasa nyaman dalam proses belajar. Sehingga pada gilirannya anak didik tersebut lebih tertarik pada hal-hal diluar sekolah termasuk kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai salah satu sikap kekecewaan kepada tenaga pendidik disekolahnya.

3.3 Upaya Penanggulangan Terhadap Anak yang Konsumsi Minuman Beralkohol di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenri A. Pallo (17 Agustus 2019), selaku Koordinator P2TP2A menjelaskan upaya untuk pencegahan terhadap anak minum-minuman beralkohol yaitu mempersempit pengaruhnya, Pengawasan harus dilakukan dengan ketat baik di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Menjauhkan anak dari kemungkinan-kemungkinan terlibatnya dalam minum-minuman beralkohol, yaitu dengan mengisi waktu luang dengan rekreasi keterampilan anak seperti olah raga, kesenian, kursus-kursus dan kegiatan positif lainnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan, ditingkatkannya pendidikan agama, budi pekerti dan memperkuat keperibadian dasar kebudayaan bangsa. Dalam lingkungan tempat tinggal, tokoh-tokoh formal dan non formal diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam membina dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada para anak. cara untuk menghindari minum-minuman beralkohol adalah dengan sikap menolak untuk meminumnya, karena sadar penuh terhadap konsekuensi yang akan diakibatkannya. Sikap menolak untuk pertama adalah menjauhkan

diri dari mereka yang memakai apabila anak merasa sulit untuk bisa menolak tawaran. Sikap menolak yang lain adalah tidak mau ikut-ikutan minum-minuman beralkohol, meskipun sehari-hari tetap bergaul dengan mereka, hanya saja harus tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan “tidak” jika ditawari untuk minum-minuman keras.

Menurut hasil wawancara Bribda Efendi F (19 Agustus 2019) selaku Bareskrim Polrestabes Makassar mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satuan Sabhara Polrestabes Kota Makassar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emitif

Upaya pre-emitif adalah upaya pencegahan yang dilakukan paling awal, upaya ini dilakukan oleh anggota Kepolisian antara lain dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan oleh bagian Binmas (Bina Masyarakat) kepada masyarakat secara langsung untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab atau pendorong dari adanya praktik minum minuman beralkohol saat diadakannya musik dangdut atau bahkan di saat yang lain yang sering digunakan oleh warga masyarakat khususnya para anak untuk pesta minuman beralkohol. Sehingga diharapkan akan tercipta suatu kondisi kesadaran, kewaspadaan serta terbinanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang sesuai dengan aturan hukum. Upaya tersebut meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan
- 2) Melakukan sosialisasi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif sesungguhnya hampir sama dengan upaya pre-emptif yakni masih sama dengan tahap pencegahan. Dalam upaya ini hal yang paling menjadi senjata dalam proses penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk berbuat. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh Sat Sabhara Polrestabes Kota Makassar terkait dengan adanya kesamaan kebutuhan atau kesamaan kepentingan, dalam hal ini yaitu bisa mengurangi pelaku minum minuman beralkohol baik pengedar maupun pengonsumsi minuman beralkohol yang utamanya adalah yang dilakukan oleh para anak saat diadakannya musik dangdut atau diluar dari hiburan musik dangdut. Pihak Sat Sabhara Polrestabes Kota Makassar dalam menjalankan tugas Kepolisian mengacu pada hubungan sinergitas antara Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Pemerintah maupun dengan instansi lain atau bahkan dengan masyarakat sekalipun yang didorong dengan adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak Kepolisian, pemerintah, masyarakat maupun dari berbagai organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada kaitannya dengan kasus minuman beralkohol. Tujuan dari upaya preventif adalah untuk melakukan suatu pembinaan kepada masyarakat khususnya

kepada para anak di Kota Makassar supaya sadar dan taat kepada aturan hukum dan dapat berperan aktif dalam praktek pelaksanaan hukum khususnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol yang bertempat di Kota Makassar.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar yakni menggunakan penindakan hukum secara penal yang berarti bahwa upaya penegakan hukum dengan cara memfungsikan hukum yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan aparat penegakan hukum.

BOSOWA

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanganan mengkonsumsi minuman beralkohol terhadap anak di Kota Makassar adalah dengan melakukan pelarangan yang berkelanjutan terhadap minuman beralkohol. Syarat-syarat yang lebih ketat harus diterapkan. Kemudian pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap anak di bawah 21 tahun yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan terhadap penjual minuman beralkohol yang menjual kepada yang di bawah 21 tahun.
2. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar yang dalam hal ini ditugaskan oleh Sat Sabhara Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi minum minuman keras di Kota Makassar berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yang dilakukan yakni melalui upaya pencegahan, sedangkan tahap kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes melalui Sat

Sabhara Polrestabes Makassar yakni melakukan tindakan secara represif menurut aturan Hukum yang berlaku.

4.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanganan mengkonsumsi minuman beralkohol terhadap anak di Kota Makassar adalah dengan melakukan pelarangan yang berkelanjutan terhadap minuman beralkohol. Syarat-syarat yang lebih ketat harus diterapkan. Kemudian pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap anak di bawah 21 tahun yang mengonsumsi minuman beralkohol dan terhadap penjual minuman beralkohol yang menjual kepada yang di bawah 21 tahun.
2. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar yang dalam hal ini ditugaskan oleh Sat Sabhara Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi minum minuman keras di Kota Makassar berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yang dilakukan yakni melalui upaya pencegahan, sedangkan tahap kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes melalui Sat Sabhara Polrestabes

Makassar yakni melakukan tindakan secara represif menurut aturan Hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung
- Depdikbud, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Kartono, 2007. *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*
- M.arif Hakim, 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol Mencegah, Mengatasi, Melawan Alkohol*
- Noegroho Djajoesman, 2000. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Alkohol*, Jakarta.
- Noegroho Djajoesman, 2010. *Meneliti Gelombang Reformasi*, Jakarta.
- Rori, 2015. *Jurnal Holistik, Tahun VIII No. 16 / Juli-Desember*
- Sudarsono, 2008. *Kenakalan Remaja*
- Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Krominologi*. Remadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Gratindo Persada, Jakarta.
- Zakiyah Darajat, 2003. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Persindo, Jakarta.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Departement Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang
Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

<http://eprints.ung.ac.id/1044/6/2012-2-86201-111409131-bab2-26012013045038.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts47a0f0e9cfull.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/11050/5/Bab%202.pdf>

<http://eprints.ung.ac.id/1044/6/2012-2-86201-111409131-bab2-26012013045038.pdf>

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>

<http://eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%205.pdf>

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>

<https://www.alodokter.com/minuman-alkohol-bisa-menyakiti-hatimu>

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/bahaya-anak-minum-alkohol/>



LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP / 127 / VIII / 2019 / Subbagkum

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.159 / FH / UNIBOS / VIII / 2019, tanggal 13 Agustus 2019. Perihal Pengantar Penelitian.
 - b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Melalui Waka No Agenda : B / 1310 / VIII / 2019 / Sium tanggal 19 Agustus 2019.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : **MUH.ARMAN**
N I M : 4513060031
Program Studi : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo, Km. 4. Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

“ ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP ANAK YANG KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR “

3. Demikian surat keterangan in+i diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 Agustus 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR

Ub
KAUR BANKUM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Unibos Mks.

AFRYANTI FIRMAN, S.E., M.H.
AJUN KOMSARIS POLISI NRP 83040243



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan A. R. Hakim No. 50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email: dinsos@makassarkota.go.id



Makassar, 30 Agustus 2019

Nomor : 460//421/Dinsos/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fak. Hukum Univ.
Bosowa Makassar

di-

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/3423-II/BKBP/VIII/2019, Tanggal 21 Agustus 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : MUH. ARMAN
Nim/Jurusan : 4513060031 / Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar
Judul : "ANALISIS SOSIO-YURIDIS ANAK KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR "

Telah mengadakan **Penelitian** pada Instansi/ Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang dilaksanakan mulai **tanggal 21 Agustus s/d 15 September 2019.**

KEPALA DINAS



DR. H. MUKHTAR TAHIR, M. Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680623 199212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



P2TP2A
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN dan ANAK
KOTA MAKASSAR

Jalan Anggrek Raya No. 11 Telepon : 0411-3633733- Makassar 90231



SURAT KETERANGAN

Nomor : 095/ B/SK/VIII/2019/P2TP2A- Kota Makassar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tenri A. Palallo, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Koordinator P2TP2A Kota Makassar
Pangkat : Pembina TK. 1
NIP : 19680412 199603 2 005

Menyatakan bahwa :

Nama : Muh Arman
NIM/Jurusan : 4513060031 / Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) /Univ.Bosowa
Alamat : Jl. Urif Sumiharjo Km.04, Makassar
Judul : " Analisis Sosio – Yuridis Anak Komsumsi Minuman Berakohol di Kota Makassar".

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Makassar, pada tanggal 21, Agustus 2019 di pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 30 Agustus 2019

KETUA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA MAKASSAR



TENRI A. PALALLO, S.Sos. M.Si

Pangkat Pembina TK.I

NIP.19680412 199603 2 005